



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT  
KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA

BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 104/PK.01-BA/1374/KPU-Kota/VI/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG PANJANG  
 NOMOR 104 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA  
 PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
 KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG  
 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	ZAKIYATUSSALMA	PEREMPUAN	BALAI-BALAI	JL ST MANSYUR NO.2 BALAI-BALAI
2	TESYA RAHMAWATI	PEREMPUAN	BALAI-BALAI	JL. SAWAH TANJUNG, RT 19, BALAI-BALAI DALAM
3	SYUKRIAL	LAKI-LAKI	BALAI-BALAI	JALAN ADAM BB NO 486 RT 011 / BALAI-BALAI
4	SEPZIANDRI GEZANO	LAKI-LAKI	BUKIT SURUNGAN	JALAN BAHDER JOHAN NO.70 RT.003
5	RIMA FINESHA TRIULINA	PEREMPUAN	BUKIT SURUNGAN	JL. SOEKARNO HATTA NO.04 RT.07
6	YULIE HANDRIANI RAHMAH	PEREMPUAN	BUKIT SURUNGAN	JL. SOEKARNO HATTA NO 15 RT 04 BUKITSURUNGAN
7	GIAN UTOMO INARTA	LAKI-LAKI	KAMPUNG MANGGIS	Kampung Teleng, Kampung Manggis
8	EGA AULIA CLARISHA	PEREMPUAN	KAMPUNG MANGGIS	JALAN ANAS KARIM NO.74 KEBUN SIKOLOS RT 4, KELURAHAN KAMPUNG MANGGIS
9	NOLA OKTAVIA	PEREMPUAN	KAMPUNG MANGGIS	JLN.RASUNA SAID NO 100 RT.003
10	HERNITA	PEREMPUAN	PASAR BARU	JL.ADINEGORO NO 62 RT 03
11	JESICA JANE	PEREMPUAN	PASAR BARU	JL. ADINEGORO NO 504
12	M.IQBAR	LAKI-LAKI	PASAR BARU	Jl. Adi Negoro No.345
13	INDRA ARISKA	PEREMPUAN	PASAR USANG	Jl Prof M Yamin Sh No 65 Rt 04

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ALAMAT</b>
14	INTAN SAFRIMANILA	PEREMPUAN	PASAR USANG	Jl. Abd Ahmad No 27 Rt 04
15	BUDI HARIANTO	LAKI-LAKI	PASAR USANG	ALAN ANAS KARIM NO.44A RT.06 KELURAHAN PASAR USSANG
16	DIAN FITRIA DEWI	PEREMPUAN	SILAING ATAS	ASRAMA BRIMOB SILAING ATAS, RT.8
17	POPPY SHAFITRI AKMIL	PEREMPUAN	SILAING ATAS	JALAN SYECH M. DAUD RASYIDI NO. 08
18	RIDWAN	LAKI-LAKI	SILAING ATAS	Jln. M. Yamin Rt 2 Kel. Silaiang Atas
19	NURMAILA RESTI. L	PEREMPUAN	SILAING BAWAH	KOMPLEK SAIYO SAKATO NO 39 RT 8
20	SYAFRIYON	LAKI-LAKI	SILAING BAWAH	KOMPLEK SILAING PERMAI RT/RW 013/030 KELURAHAN SILAING BAWAH
21	NUSRA SALIM	LAKI-LAKI	SILAING BAWAH	JL SUTAN SYAHRIR NO 247
22	JEFRI ANOVA	LAKI-LAKI	TANAH HITAM	JLN RA KARTINI LANTAI 3 NO4 RUSUNAWA
23	DINDA ARINI	PEREMPUAN	TANAH HITAM	JL RA KARTINI NO 27 RT 11 TANAH HITAM PADANG PANJANG
24	DESI EKA PUTRI	PEREMPUAN	TANAH HITAM	DESA BARU NO. 24 RT. 14

Padang Panjang, 23 Juni 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG PANJANG,

ttd

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU  
 KOTA PADANG PANJANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

